

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika belum dilaksanakan secara optimal hal ini disebabkan karena pengadaan alat tes kandungan narkotika atau *serspro* hanya tersedia pada Kejaksaan Tinggi Jambi. Kejaksaan Negeri Jambi belum memiliki alat tes kandungan narkotika secara mandiri dan dalam penerapannya regulasi tersebut masih memerlukan koordinasi dan penyesuaian prosedur antara Kejaksaan Negeri Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi. Disisi lain urgensi penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkotika oleh kejaksaan tersebut untuk mengantisipasi dan memberikan pengawasan yang berlapis dengan cara *double check* barang bukti tindak pidana narkotika yang dilimpahkan oleh penyidik pada tahap II dan nantinya akan digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan keaslian dan beratnya tetap berada dalam kondisi yang tidak mengalami perubahan karena, dalam kenyataannya tidak sedikit barang bukti tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan yang malah ditukar, dikurangi, disisihkan, lalu disalahgunakan oleh oknum.
2. Kendala dalam melakukan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum masih belum berjalan dengan optimal atau masih menemui beberapa kendala yaitu, dalam hal substansi

hukum aturannya masih berupa surat edaran yang bersifat himbauan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat dan memaksa seluruh pihak yang menerapkannya, dalam hal penegakan hukum ketidaktahuan penyidik akan adanya regulasi dari surat edaran tersebut, dan dalam hal sarana dan fasilitas keterbatasan alat tes kandungan narkotika dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan alat tes kandungan narkotika.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Aturan tersebut masih berbentuk Surat Edaran Kejaksaan Agung, yang pada umumnya dikeluarkan oleh pejabat tertentu untuk memberikan pedoman atau arahan administratif kepada instansi di bawahnya tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa. Karena sifatnya masih berupa himbauan, surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat dan memaksa seluruh pihak yang menerapkannya. Maka dari itu penulis menyarankan perlu dibentuknya peraturan yang lebih tinggi dan bersifat mengikat bagi seluruh Kejaksaan Negeri berupa, penambahan pasal terkait kewenang melakukan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika kepada kejaksaan sesuai dengan isi pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Diperlukan pengadaan alat tes kandungan narkotika disetiap satuan kerja di Kejaksaan Republik Indonesia, mulai dari Cabang Kejaksaan Negeri,

Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung. Hal ini memerlukan pendanaan dari APBN sesuai anggaran yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, diperlukan dilakukannya pendidikan dan pelatihan kepada pegawai Kejaksaan Negeri yang bertugas sebagai operator alat tes kandungan narkoba secara bertahap dan berkala, dan diperlukan dilakukannya harmonisasi antara jaksa dan penyidik perihal prosedur mengenai penanganan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum. Melalui harmonisasi hukum, akan terbentuk sistem hukum yang mengakomodir tuntutan akan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan. Pada akhirnya, pelaksanaan penegakan hukum memperhatikan aktualisasi tata nilai yang terkandung dalam konstitusi dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik (*good law enforcement governance*).